

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK UMUM

Sampe Roy L. Sianipar



DOI:

Diterima: 16 Juli 2021; Direvisi: 30 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Prinsip kehati-hatian operasionalisasinya dijabarkan dalam berbagai rambu kesehatan bank, antara lain berupa ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Akibat hukum terhadap pelanggaran batas maksimum pemberian kredit pada bank umum dapat berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan, antara lain berupa : Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; Pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; dan atau Larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring. Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan yang menyatakan bahwa direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana terhadap pelanggaran batas maksimum pemberian kredit pada bank umum. Namun demikian dalam ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b tersebut dapat diketahui bahwa hanya pelanggaran BMPK yang dilakukan dengan sengaja yang dapat diancam dengan pidana.

Kata kunci: batas maksimum pemberian kredit, hukum perbankan, prinsip kehati-hatian

¹ Sampe Roy L. Sianipar✉
Email: samperoy@gmail.com

I. PENDAHULUAN

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit, tetapi meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk lain, seperti

surat berharga, transaksi rekening administratif (seperti *guarantee, letter of credit, standby*

letter of credit), penyertaan modal dan bentuk penyediaan dana lainnya.

Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut perlu diatur lebih lanjut agar dapat dikontrol dan tidak terkonsentrasi pada debitur tertentu (seperti kepada perusahaan milik pemegang saham) yang akan membahayakan kesehatan bank yang bersangkutan seperti yang dialami banyak bank pada krisis moneter pada tahun 1997 silam ataupun pemberitaan media terhadap beberapa bank terhadap pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, diantaranya PT. Bank Mayapada, Tbk dan PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk.

II. PEMBAHASAN

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*)

Bank sebagai perusahaan yang bekerja dengan dana yang sebagian besar milik masyarakat diharuskan bekerja dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini telah merupakan asas yang berlaku secara universal sebagaimana diinginkan oleh Bank for International Settlements (BIS). Bagi perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian itu ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Prinsip kehati-hatian itu dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam berbagai rambu kesehatan bank, antara lain berupa ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Dengan ketentuan BMPK, bank dibatasi dalam jumlah kredit

yang boleh diberikan kepada nasabah debiturnya. Batasannya berupa persentase tertentu dari modal bank yang bersangkutan. Ketentuan mengenai BMPK yang ditetapkan oleh UU Perbankan dalam Pasal 11 ayat 2, BMPK tidak boleh melebihi 30 persen dari modal bank apabila kredit itu diberikan bukan kepada pihak yang terkait dengan bank itu. Sedangkan apabila kredit diberikan kepada pihak yang terkait dengan bank itu, Pasal 11 ayat 4 menetapkan BMPK tidak boleh melebihi 10 persen dari modal bank¹.

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK UMUM

Sanksi Administrasi

Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan action plan setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelanggaran BMPK sesuai dengan action plan setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur

¹ Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 sebagaimana yang telah dirubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan, antara lain berupa :

- a. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; dan atau
- c. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring. Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan.

Sanksi Pidana

Dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan disebutkan bahwa:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam pidana”.

Dalam pemberitaan media dapat diketahui bahwa banyak bank telah melakukan pelanggaran BMPK. Beberapa pengurus bank telah diperiksa oleh pihak kepolisian dan di antara mereka bahkan ada pula yang telah sempat beberapa lama ditahan oleh kepolisian. Apakah pelanggaran BMPK merupakan tindak pidana? Pelanggaran BMPK memang merupakan tindak pidana apabila pelanggaran itu dilakukan dengan

sengaja sebagaimana hal itu dicantumkan dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b dari UU Perbankan. Pidananya adalah penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 6 miliar.

Dari ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b tersebut dapat diketahui bahwa hanya pelanggaran BMPK yang dilakukan dengan sengaja yang dapat diancam dengan pidana. Pelanggaran BMPK yang terjadi akhir-akhir ini tidak semuanya dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, ketentuan BMPK itu telah terlanggar, bukan dilanggar dengan sengaja. Pelanggaran BMPK yang bukan merupakan tindak pidana dapat terjadi, seperti dalam kasus Bank yang telah memberikan pinjaman dalam valuta asing akan dapat mengalami pelanggaran BMPK sebagai akibat terjadinya depresiasi rupiah yang berlipat ganda. Sekalipun jumlah pinjaman tidak berubah dalam nilai valuta asingnya, karena pembukuan bank harus dilakukan dalam mata uang rupiah, nilai pinjaman dalam rupiah menjadi menggelembung sebagai akibat depresiasi rupiah itu. Mengingat dasar penetapan BMPK adalah nilai pinjaman dibandingkan dengan modal bank, jelas BMPK menjadi terlanggar karena di satu pihak jumlah kredit membesar, sedangkan modal bank tidak berubah jumlahnya. Untuk kejadian seperti ini, pelanggaran BMPK bukanlah tindak pidana karena hal tersebut terjadi bukan dengan sengaja.

Terlanggarnya ketentuan BMPK juga dapat terjadi sebagai akibat modal bank menurun. Sebagai akibat bank harus membayar bunga deposito yang sangat tinggi, sedangkan di pihak lain kredit bank yang bermasalah, yaitu tidak dibayar bunganya sebagai akibat sektor riil terpuruk karena krisis moneter, bank

mengalami *negative spread*. Akibatnya, bank mengalami kerugian yang besar dan selanjutnya kerugian itu terpaksa diperhitungkan dengan modal bank. Selain itu, sebagai akibat kredit bank banyak yang bermasalah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank tersebut harus menyediakan cadangan bagi kredit-kredit yang bermasalah itu, yang harus disisihkan dari pendapatan bank. Hal ini mengakibatkan pula makin besarnya kerugian bank dan selanjutnya tentu akan makin mengurangi besarnya modal bank. Banyak bank yang akhirnya modalnya menjadi negatif. Karena berkurangnya modal bank itu, tidak dapat dielakkan lagi ketentuan BMPK menjadi terlanggar. Dalam kasus yang seperti ini, pelanggaran BMPK juga bukan merupakan tindak pidana.

KESIMPULAN

Bank sebagai perusahaan yang bekerja dengan dana yang sebagian besar milik masyarakat diharuskan bekerja dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu dalam operasionalisasinya dijabarkan dalam berbagai rambu kesehatan bank, antara lain berupa ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK dapat dikenai sanksi administrasi. Sedangkan terhadap Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dapat diancam dengan pidana. Hanya pelanggaran BMPK yang dilakukan dengan sengaja yang dapat diancam dengan pidana dan tidak semua pelanggaran BMPK dilakukan dengan sengaja dan diancam pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Sembiring, Sentosa* : Himpunan Undang-Undang Langkap tentang Perbankan, PT. NUSA AULIA ,Bandung, 2007
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
- Hermansyah* : Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2008
- Dewi, Gemala* : Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, Jakarta, Kencana, 2007
- Syahdeni Remi, Sutan* : Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, 2009